

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/246/112023
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MANGKIR

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdri. Anggie Yohana Ares, NPK 287851893, Penata Madya Keuangan Kantor Cabang Kotamobagu Veteran mengajukan permohonan pengunduran diri pada tanggal 19 September 2023 untuk terhitung mulai tanggal 20 September 2023, namun sudah tidak masuk bekerja tanpa keterangan sejak tanggal 18 September 2023;
- b. bahwa Kantor Cabang Manado telah melakukan pemanggilan pertama untuk masuk bekerja pada tanggal 21 September 2023 melalui surat nomor: B/20308/092023 perihal Pemanggilan Masuk Kerja, pemanggilan kedua pada tanggal 26 September 2023 melalui surat nomor: R/61/092023 perihal Pemanggilan Kedua Sdri. Anggie Yohana Ares dan pemanggilan ketiga pada tanggal 27 September 2023 melalui surat nomor: R/62/092023 perihal Pemanggilan Ketiga Sdri. Anggie Yohana Ares;
- c. bahwa perbuatan Sdri. Anggie Yohana Ares merupakan kategori mangkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang mangkir 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa

keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

e. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/121/062020 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MANGKIR.

Kesatu : Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mangkir kepada Karyawan:

Nomor Pokok Karyawan : 287851893

Nama : Angie Yohana Ares

Tempat, Tanggal Lahir : Lembean, 13 Agustus 1993

Jabatan : Penata Madya Keuangan

Unit Kerja : Kantor Cabang Kotamobagu
Veteran

Golongan / <i>Grade</i>	: V / 7
Masa Kerja Golongan	: 4 Tahun 10 Bulan
Masa Kerja BPJS	
Ketenagakerjaan	: 4 Tahun 10 Bulan
Gaji Pokok	: Rp2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

- Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memperoleh hak berupa:
- cuti tahunan atau cuti besar yang belum diambil dan belum gugur;
 - biaya atau ongkos pulang untuk Karyawan dan keluarganya ke tempat dimana Karyawan diterima bekerja;
 - pensiun, tunjangan hari tua (THT), jaminan hari tua (JHT), Jaminan Pensiun; dan
 - uang pisah sebesar 1 (satu) bulan gaji terakhir.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

Ttd.

ANGGORO EKO CAHYO
DIREKTUR UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN